



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2020
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sidoarjo, perlu segera diambil langkah-langkah untuk menekan dan/ atau memutus mata rantai penyebaran dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang semakin meluas di wilayah Jawa Timur, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
5. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Kabupaten Sidoarjo.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/ jasa.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk tingkat Kabupaten.
9. Penegak Hukum adalah Instansi Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); dan

- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban, serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan Covid-19;
- d. sumber dana;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. sanksi.

BAB IV PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan;
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan
 - c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/ atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi :
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan;
 4. Orang Konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala;
 - d. bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi terduga covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Selain Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pembatasan waktu aktivitas mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB.
- (5) Pembatasan waktu aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan :
 - a. kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan;
 - b. kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas Pemerintahan, TNI/ Polri;
 - c. mobilitas pekerja industri dengan identitas khusus;
 - d. mobilitas barang antar Kabupaten/ Kota.
- (6) Koordinasi, pengerahan sumber daya, dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/ atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di :
 - a. Sekolah/ Madrasah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan/ atau
 - c. lingkungan industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan, dan/ atau kegiatan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah/ madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/ tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/ atau secara virtual.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah/ madrasah, dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama pemberlakuan PSBB, diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan non formal, informal, sanggar;
 - f. lembaga pondok pesantren, TPQ; dan
 - g. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilakukan secara daring dari rumah sesuai ketentuan dari instansi/ dinas terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah/ madrasah dan institusi pendidikan lainnya wajib :
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah/ madrasah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah/ madrasah dan/ atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) bagi pendidik, tenaga kependidikan dan warga belajar lainnya.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
 1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikecualikan bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. seluruh kantor/instansi pemerintahan termasuk DPRD, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan/ atau Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/ makanan/ minuman/ pakan ternak;
 3. energi (BBM, LPG, Pelumas dan Avtur);
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik/ Distributor;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis;
 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau
 11. kebutuhan sehari-hari;
 - d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/ atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
 - a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/ atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi sedang dan berat;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;

4. penderita penyakit paru-paru obstruktif;
 5. penderita kanker stadium 2 keatas;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan Virus Corona Disease (Covid -19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit (lebih dari atau sama dengan 38 derajat celcius);
 7. mengharuskan cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
 8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/ himbauan pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di ruangan/ tempat kerja harus dihentikan sementara secara selektif paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja;
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai; dan
 - d) tidak memberhentikan secara tetap karyawan yang terpapar covid-19.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/ atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak (*physical distancing*) antrean antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/ atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal,

- batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - i. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/ minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - j. untuk restoran, café, warung dilarang menyediakan meja dan kursi/ tempat duduk dan fasilitas penunjang lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamuhanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh diatas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/ atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban untuk :
- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan covid-19 di kawasan proyek;
 - b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/ atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Bagian Keempat Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelaksanaan shalat rawatib, dapat dilaksanakan dengan berjama'ah oleh warga/ masyarakat di sekitar

masjid/ mushola dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

- (3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (4) Pembimbing/ guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.
- (5) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/ atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggungjawab rumah ibadah harus:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di rumah ibadah; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID 19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Penghentian sementara kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman/ pakan ternak;
 - b. energi (BBM, LPG, Pelumas, Avtur, Batubara);
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik/ Distributor.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat/ tradisional;
 2. toko swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 3. toko/warung/ warung kelontong;
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/ atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sakit tenggorokan atau sesak nafas;
- e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/ toko;
- g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.
- (3) Pengecualian kegiatan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kegiatan DPRD, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pasal 17

- (1) Penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan/ perkawinan; dan
 - c. pemakaman dan/ atau takziah kematian yang tidak diakibatkan Corona Virus Disease (COVID-19);
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*).
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan/ perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian yang mengakibatkan kumpulan massa; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*).
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*).

Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis moda transportasi:
- a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. kendaraan operasional dinas pemerintah, TNI dan Polri, dan
 - e. sepeda listrik/ sepeda angin.
- (3) Penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/ atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan memperhatikan *physical distancing*; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas.
- (5) Pengguna sepedamotor pribadi, sepeda listrik dan sepeda angin diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/ atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;

- d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan atau sesak nafas; dan
 - e. tidak mengangkut penumpang/ berboncengan kecuali dengan anggota keluarga.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/ atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan dengan memperhatikan *physical distancing*;
 - b. untuk angkutan barang berkursi :
 - 1) satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - 2) dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. membatasi jam operasional dan/ atau kawasan tertentu sesuai pengaturan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan/ atau instansi terkait;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - e. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan
 - h. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik(*physical distancing*), baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.
- (8) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan :
- a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
 - b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*), baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan; dan
 - c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.
- (9) Dalam rangka Pembatasan penggunaan moda transportasi baik Pergerakan Orang maupun barang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas terkait membentuk cek poin di setiap perlintasan perbatasan dan tempat-tempat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan.
- (10) Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang perhubungan.

BAB V

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PSBB

Pasal 19

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan penanganan covid-19;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. aktivitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten; dan
- d. DPRD dan kegiatan Panitia Kerja Covid-19 DPRD.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR SELAMA PSBB

Bagian Kesatu Hak dan

Kewajiban

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kabupaten Sidoarjo mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan kode etik kedokteran;
 - d. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan mengenai *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
 - e. pelayanan ambulan, pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19.

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/ atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirinya dan/ atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang kesehatan.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan bantuan tunai dan/ atau bantuan pangan non tunai kepada penduduk yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan tunai dan/ atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/ atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/ atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/ atau

- c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan Sumber Daya Manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati;
 - b. jumlah kasus;
 - c. jumlah kematian; dan
 - d. sebaran kasus.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, swasta, akademisi, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2), ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 28

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan PSBB di Kabupaten Sidoarjo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 29

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan/ atau penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/ atau pemulihan; dan/ atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam rangka penegakan sanksi, pemerintah daerah menyediakan pembiayaan, sarana dan prasarana.

Pasal 30

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/ atau ayat (7), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 April 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

tdd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 31